



## PUTUSAN

Nomor : 297/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 04 Oktober 1999 (umur 24 tahun), NIK 6371014410990012, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

**Penggugat;**

Melawan:

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tumbang Manjul, 29 November 1993 (umur 30 tahun), NIK 6207052911920001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jual Sarung, bertempat kediaman di ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Register perkara Nomor : 297/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 18 Maret 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0215/ 41/V/ 2016, tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mb. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 6 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Mb. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di ujung Kessi, Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Tiara, tempat tanggal lahir, Sampit, 06 November 2016 dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada bulan Mei tahun 2021 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi minuman keras dan ketika dinasehati Tergugat malah marah marah bahkan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan terhadap orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah tempat tinggal dan mengajukan percereianya di pengadilan agama Sengkang, selama kurang lebih 1 bulan namun rujuk kembali akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal.Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, , terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 297/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 20 Maret 2024 untuk sidang 27 Maret 2024 dan 27 Maret 2024 untuk sidang 3 April 2024, sebagaimana yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 11 hal.Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0215/ 41/V/ 2016, tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mb. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.;

## Saksi-saksi :

**Saksi I.**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lowa, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa pada bulan Mei 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat dan orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal.Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

**Saksi II.** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa pada bulan Mei 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah hingga memukul Penggugat dan orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 11 hal.Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Skg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang dan pula tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti berupa surat P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 anak ;
- Bahwa pada bula Mei 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa disebabkan Tergugat memiliki minum minuman keras hingga mabuk , apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah dan memukul Penggugat dan orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal tersebut

Halaman 7 dari 11 hal.Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa adanya penyelesaian dengan baik, sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan seta tidak melawan hukum sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f), jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in Shugraa* Tergugat, **(TERGUGAT)**, terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.545.000.00(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurllinah K., S.H., M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., SH., dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardianah R., S.H.**

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.297/Pdt.G/2024/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Eviyani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00.-
2. Proses	: Rp 100.000.00.-
3. PNPB	: Rp 20.000.00.-
4. Panggilan	: Rp1.375.000.00.-
5. Redaksi	: Rp 10.000.00.-
6. Meterai	: Rp 10.000.00.-
Jumlah	: Rp 1.545.000.00(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).